



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XVII/2019**

Tentang

**Hak Konstitusional Pekerja Migran
Dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

- Pemohon** : Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat, yaitu Saiful Mashud (Ketua Umum), Letsman Tendy (Wakil Ketua Umum), Filius Yandono (Sekretaris Jenderal), Bony Wongso Suhardjo (Wakil Sekretaris jenderal), Lay Mena Nelly (Bendahara), Ahmad Mulyadi (Deputy Penyiapan Pelatihan), dan Saroni (Deputy Penempatan).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Konstitusionalitas Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017 terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 November 2020
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) yang berjumlah 142 orang yang dalam hal ini menunjuk Sdr. Wilman Malau, SH., dkk sebagai kuasa hukum dalam pengajuan permohonan perkara *a quo*.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah adalah badan hukum privat yakni Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) yang berjumlah 142 yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pengurus Pusat, yaitu Saiful Mashud (Ketua Umum), Letsman Tendy (Wakil Ketua Umum), Filius Yandono (Sekretaris Jenderal), Bony Wongso Suhardjo (Wakil Sekretaris jenderal), Lay Mena Nelly (Bendahara), Ahmad Mulyadi (Deputy Penyiapan Pelatihan), dan Saroni (Deputy Penempatan). Dalam uraian kedudukan hukum, Pemohon

menguraikan bahwa oleh karena adanya norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, Pasal 85 huruf a UU 18/2017 yang diuji menyebabkan terlanggar hak konstitusional Pemohon khususnya terkait ancaman pidana dan jumlah deposito yang harus disetor ke Bank pada saat pendirian PT. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*.

Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Konstitusionalitas Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 mengenai kewajiban memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa jumlah modal disetor dan jumlah deposito sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, di satu sisi dapat dipahami sebagai beban bagi P3MI untuk mendapatkan SIP3MI, padahal apabila dicermati secara saksama filosofi dan semangat dari UU 18/2017 adalah untuk lebih memberikan jaminan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia. Menurut Mahkamah, regulasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan menaikkan modal yang disetor dan deposito setoran ke bank pemerintah merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan kualifikasi dan kredibilitas P3MI sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan melihat fakta hukum terjadinya berbagai kasus yang dialami oleh para PMI yang selalu diawali dengan adanya kelalaian P3MI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada saat dimulainya proses rekrutmen PMI hingga sampai pekerja migran selesai bekerja, maka kenaikan modal yang disetor dan setoran deposito sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* adalah sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan seiring berubahnya nilai mata uang dan juga yang lebih utama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan marwah PMI yang dalam hal ini juga diwakili oleh P3MI sebagai *partner* dari Pemerintah dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Mahkamah, P3MI yang mendapatkan SIP3MI haruslah P3MI yang bukan hanya profesional dan *bonafide* tetapi juga memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjaga dan menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 dimaksudkan agar P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI dapat secara sungguh-sungguh membuat perencanaan secara profesional yang didasarkan kepada kemampuan perusahaan dan fakta-fakta yang diperkirakan secara cermat dan rasional yang berpengaruh terhadap realisasi dari rencana yang telah ditetapkan. Menurut Mahkamah dengan adanya syarat tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya untuk mencegah pendirian perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak bersungguh-sungguh. Terlebih lagi, apabila hal tersebut dikaitkan dengan objek usaha penempatan PMI adalah manusia dengan segala harkat dan martabatnya, maka persyaratan demikian merupakan bentuk lain dari upaya perlindungan terhadap PMI. Lebih lanjut, menurut Mahkamah, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 54 UU 18/2017 justru bukan saja dimaksudkan

untuk memberikan kepastian hukum, akan tetapi kepastian berusaha dan perlindungan hukum baik untuk P3MI, mitra P3MI, calon PMI dan/atau PMI, maupun pemerintah yang saling terkait dan sama-sama bertanggung jawab dalam rangka perlindungan PMI secara komprehensif. Sedangkan terkait, hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara modal disetor dan setoran deposito dengan “asas kebersamaan” bagi P3MI dan PMI sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b bertentangan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 oleh karena ketentuan pasal *a quo* mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh setiap P3MI yang ingin mengirimkan PMI ke luar negeri. Menurut Mahkamah, penegasan tentang asas kebersamaan dalam Pasal 33 ayat (4) juga harus selalu disandingkan dengan “efisiensi berkeadilan” oleh karena asas kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4) jelas menunjukkan keberpihakan pada keselarasan menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bukan kesejahteraan orang-seorang saja.

Hal lain terkait dengannya nomenklatur “Bank Pemerintah” yang diatur dalam pasal *a quo* yang juga dipermasalahkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah ketentuan *a quo* tidak terkait dengan permasalahan konstitusionalitas norma, terlebih lagi Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik apa sesungguhnya kerugian yang dialami akibat adanya penggunaan istilah bank pemerintah tersebut. Faktanya nomenklatur “Bank Pemerintah” juga telah ada dalam UU 39/2004, di mana Pemohon telah pula menyetorkan uang dalam bentuk deposito kepada Bank Pemerintah dimaksud. Menurut Mahkamah, ketentuan pasal yang dimohonkan pengujiannya merupakan aturan yang bersifat umum yang berlaku bagi semua P3MI dan syarat tersebut bersifat fleksibel sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (3) UU 18/2017 yang menyatakan “*Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri*”. Selain itu, ketentuan pasal *a quo* juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “*Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1)*”. Tambah lagi, ketentuan besaran modal disetor dan setoran deposito bagi P3MI merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah pilihan kebijakan untuk menaikkan modal disetor dan setoran deposito dengan jumlah tertentu tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

- b. Konstitusionalitas Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa frasa “setiap orang” dalam ketentuan pidana berarti berlaku kepada siapa saja yang melanggar ketentuan pidana tersebut, baik perorangan termasuk kelompok orang maupun badan hukum. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017, berlaku bagi siapa saja yang melanggar ketentuan pasal *a quo*. Selain itu, penulisan frasa “setiap orang” juga dimaksudkan untuk menindak orang-orang yang terlibat dalam kegiatan penempatan PMI yang melanggar ketentuan pidana. Menurut Mahkamah

perumusan frasa "setiap orang" sudah tepat karena berdasarkan doktrin *vicarious liability* apabila badan hukum melakukan tindak pidana, maka bukan badan hukum yang dikenakan tindak pidana melainkan orang yang menjalankan badan hukum tersebut. Tambah lagi, pasal *a quo* yang mengatur tentang larangan dan juga sanksi pidana yang diberlakukan bukan hanya untuk orang tetapi juga badan hukum yang juga merupakan subjek hukum yang ikut bertanggung jawab dalam penempatan PMI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut semakin menegaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal lain yang juga menjadi penting dan harus diperhatikan oleh Pemohon adalah meskipun argumentasi yang didalilkan oleh Pemohon yang terkait dengan pasal *a quo* berkaitan erat dengan masalah praktik penerapan hukum di lapangan, sehingga hal tersebut tidak terkait langsung dengan masalah konstitusionalitas, menurut Mahkamah pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pasal terkait sanksi pidana yang diatur dalam bab ketentuan pidana yang terkesan tidak adil dan seolah-olah hanya P3MI saja yang akan terkena sanksi pidana adalah pandangan yang keliru. Menurut Mahkamah dengan berubahnya regulasi pengurusan perizinan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan PMI dengan sistem yang terpadu dan satu atap maka pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam pasal *a quo* bukan hanya dititikberatkan kepada P3MI sebagai pelaksana penempatan PMI di luar negeri tetap juga seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penempatan PMI di luar negeri baik orang perseorangan maupun korporasi. Menurut Mahkamah seluruh *stakeholder* yang terkait dengan penempatan PMI mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, P3MI, mitra usaha, pemberi kerja, pejabat terkait, harus memiliki persepsi atau pandangan yang sama dalam hal memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI sehingga seluruh PMI harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta segala perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam konteks ini, pengawasan mencakup perlindungan baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. Sementara itu, penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Dengan demikian menurut Mahkamah hal tersebut telah sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, menurut Mahkamah, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PMI juga terlihat dalam perubahan regulasi tentang persyaratan bagi calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri. Dalam UU 18/2017 persyaratan tersebut diatur lebih detail, berlapis dan bersifat kumulatif. Setidaknya ada dua persyaratan dokumen yang sangat penting yang wajib dipenuhi oleh calon PMI yang akan ditempatkan di luar negeri yakni dokumen Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan dokumen Perjanjian Kerja [vide Pasal 13 UU 18/2017]. Begitupun dengan syarat untuk mendapatkan SIP2MI bagi P3MI yang juga harus memiliki dokumen Perjanjian Kerja Sama penempatan, surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja, rancangan Perjanjian Penempatan dan rancangan Perjanjian Kerja [vide Pasal 59 UU 18/2017]. Menurut Mahkamah, pengaturan dalam Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a UU 18/2017 tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya perlindungan terhadap PMI dalam sistem perlindungan (sebelum

bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja) di mana seluruh *stakeholders* saling berkaitan satu dengan lainnya yang bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal kepada para calon PMI dan juga PMI. Hal tersebut menandakan bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan berbeda dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindakan yang merendahkan harkat dan martabat PMI seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon. Pengaturan ketentuan pidana dalam UU *a quo* telah secara nyata diberlakukan untuk setiap orang baik orang perseorangan dan/atau korporasi. Selain itu, menurut Mahkamah dengan adanya jaminan dari Pemerintah bahwa dalam pelaksanaan penempatan PMI, Pemerintah akan melakukan kerja sama luar negeri dan melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri serta melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan negara tujuan penempatan maka kekhawatiran bahwa mitra usaha atau *agency* yang menempatkan PMI di luar negeri tidak akan terkena sanksi pidana sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi PMI menjadi terbantahkan. Hal lain yang juga diungkapkan Mahkamah adalah bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusannya terdahulu terkait dengan ketentuan yang menyangkut kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) Mahkamah berpendirian bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Sebab, berkenaan dengan pemidanaan yang esensinya berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia harus melibatkan atau merepresentasikan kehendak rakyat. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan
Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi Pemohon
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan tersebut empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Aswanto, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal pokok permohonan yang menyangkut norma dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan mengenai modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai perseroan terbatas (PT) karena perusahaan dimaksud merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia (vide Pasal 1 angka 9 UU 18/2017). Bertolak dari ketentuan tersebut penting untuk dijelaskan terlebih dahulu makna modal disetor berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 40/2007). Modal disetor merupakan bagian dari struktur modal perseroan yang terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, di mana besaran jumlah modal tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar perusahaan yang diajukan sebagai salah satu persyaratan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan prosedur yang

telah ditentukan (vide Pasal 9 ayat (1) UU 40/2007). Untuk menentukan besaran modal disetor harus didasarkan pada modal dasar suatu perseroan yaitu seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam anggaran dasar, yang pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Penentuan jumlah saham yang menjadi modal dasar tersebut harus ditentukan dalam anggaran dasar. Sementara itu pengertian modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. UU 40/2007 menentukan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan penyeteroran yang sah. Sedangkan modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya (vide Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU 40/2007). Dengan demikian keberadaan modal disetor tidak dapat dilepaskan dari modal dasar suatu perseroan. Manakala suatu perseroan akan melakukan pengurangan modal ditempatkan atau modal disetor maka konsekuensinya harus dilakukan terlebih dahulu perubahan anggaran dasar (Pasal 21 ayat (2) huruf e UU 40/2007). Terkait dengan modal perseroan, UU 40/2007 menentukan jumlahnya paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun demikian UU memberikan keleluasaan bagi undang-undang yang mengatur kegiatan usaha atau sektor-sektor tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar dari yang telah ditentukan dalam UU 40/2007 (vide Pasal 32 UU 40/2007). Dalam konteks inilah, UU 18/2017 menentukan besaran modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU 39/2004) yang menentukan jumlah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Bahkan UU 39/2004 menentukan besaran modal disetor tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang diterbitkan Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (vide Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 12 UU 39/2004). Artinya, perusahaan tersebut harus terlebih berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan sesuai dengan UU 40/2007 serta memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), selanjutnya baru mendapatkan SIPPTKI setelah semua syarat lainnya terpenuhi.

Dalam kaitan ini, Pemohon dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat (perseroan) yang didirikan berdasarkan ketentuan UU 39/2004 dan peraturan pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan sebagai badan hukum perseroan terbatas (PT) dan telah pula memenuhi semua persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (**SIPPTKI**) Swasta. Artinya, sebagai badan hukum PT, Pemohon telah memenuhi ketentuan berdirinya suatu perseroan berdasarkan UU 40/2007 dengan ketentuan modal disetor berdasarkan UU 39/2004. Dalam perjalanannya, modal disetor PT dapat saja dilakukan perubahan sepanjang disepakati oleh pemilik perseroan di mana perubahan tersebut harus dituangkan dalam anggaran dasar karena perubahan tersebut akan berkait dengan modal

dasar perseroan. Terkait dengan permodalan perseroan, apabila modalnya semakin besar maka akan semakin menunjukkan bonafiditas perseroan itu sendiri. Terlebih lagi UU 40/2007 membolehkan undang-undang sektor tertentu menentukan besaran modal dasar perseroan di luar yang telah ditentukan dalam UU 40/2007. Namun demikian, tanpa bermaksud mengurangi upaya negara memberikan perlindungan semaksimal mungkin bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memang menjadi kewajiban negara hadir untuk itu, adanya ketentuan persyaratan modal disetor suatu perseroan untuk mendapatkan SIP3MI dalam batas penalaran yang wajar tidaklah dikenakan untuk perseroan yang telah didirikan sesuai dengan UU 40/2007 dan untuk pelaksanaan kegiatannya telah sesuai pula dengan UU 39/2004. Artinya, ketentuan perubahan modal disetor tersebut seharusnya diberlakukan atau diperuntukkan bagi perseroan yang baru didirikan yang kegiatan usahanya untuk melaksanakan kegiatan penempatan PMI. Bagi perseroan yang sudah didirikan berdasarkan ketentuan UU 39/2004 yang telah memenuhi persyaratan memperoleh SPPTKI swasta maka yang dapat disesuaikan adalah besaran deposito karena deposito tersebut merupakan jaminan untuk memenuhi kewajiban perlindungan PMI yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2007, yang sebelumnya besaran jumlah deposito tersebut telah pula ditentukan dalam UU 39/2004 dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan, untuk modal disetor tidaklah berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perlindungan PMI, namun merupakan bagian dari syarat untuk mendirikan suatu perseroan.

Di samping alasan pertimbangan hukum di atas, penerapan kenaikan modal yang disetor bagi perseroan yang telah didirikan sebelum UU 18/2017 melanggar prinsip "non-retroaktif", yang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi setiap warga negara untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam keadaan apapun (vide Pasal 28I ayat (1) UUD 1945). Meskipun dalam hal ini tidak berkaitan langsung dengan tuntutan pidana, namun dalam perspektif yang lebih luas, prinsip "non-retroaktif" dapat juga dikenakan terhadap penerapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada umumnya (vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU12/2011), angka 155). Terlebih kami tidak menemukan adanya alasan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 dapat diberlakukan secara surut sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II UU 12/2011 angka 156.

Berdasarkan pendapat dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut, norma yang memberikan pembebanan tambahan kepada perusahaan lama yang telah memperoleh SIP3MI (dulu disebut SPPTKI) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) UU 18/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Paling tidak, penambahan beban tersebut telah menyebabkan para Pemohon hilangnya atau berkurangnya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Dengan demikian permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a UU 18/2017 adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan sepanjang berkenaan dengan norma *a quo*.